

BAB IV
PENGANGKATAN ANAK DI BAWAH TANGAN MELALUI NENEK
(STUDI KASUS DI DESA ANJIR SEBERANG PASAR KECAMATAN
ANJIR PASAR KABUPATEN BARITO KUALA)

A. Gambaran Lokasi Penelitian

Anjir Seberang Pasar adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Anjir Pasar, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan. Desa Anjir Seberang Pasar merupakan salah satu desa di Kecamatan Anjir Pasar berada di bagian barat dari ibu kota Kabupaten Barito Kuala dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah utara berbatasan dengan Sungai Anjir Desa Anjir Pasar Lama
2. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Anjir Seberang Pasar II
3. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Catur Tamban Prov. Kalteng
4. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Kapuas Timur Prov. Kalteng

Luas wilayah Desa Anjir Seberang Pasar adalah 4,6 km² yang terdiri dari 7 RT dan 0 RW. Desa Anjir Seberang Pasar berada pada ketinggian 0,2 – 3 meter dpl yang kemampuan dan kesuburan tanahnya dipengaruhi oleh pasang surut air dan sebagian tergenang dan didominasi rawa.

Secara keseluruhan wilayah Desa Anjir Seberang Pasar merupakan daerah dataran rendah yang relatif datar. Secara umum tipologi Desa Anjir Seberang Pasar terdiri dari lahan pertanian. Desa Anjir Seberang Pasar merupakan daerah potensial sektor pertanian, mayoritas masyarakatnya adalah petani.

Sumber : Monografi Desa Anjir Seberang Pasar Tahun 2020

Anjir Seberang Pasar merupakan bagian dari Kecamatan Anjir Pasar. Kecamatan Anjir Pasar merupakan salah satu bagian dari 17 kecamatan dalam pemerintah Kabupaten Barito Kuala, yang dibentuk berdasarkan Undang-undang nomor 18 tahun 1965. Luas wilayah Kecamatan Anjir Pasar adalah 126 km² yang berjarak 60 km dari pusat pemerintahan Kabupaten Barito Kuala dan berjarak 20 km dari Kota Banjarmasin ibukota Provinsi Kalimantan Selatan dan berjarak 17 km dari ibukota Ibukota Provinsi Kalimantan Tengah.

Wilayah Kecamatan Anjir Pasar dilalui sungai atau saluran tersier atau kanal yang merupakan sarana irigasi dan prasaranan akses lalu lintas air dari sungai Barito dan sungai Kapuas. Selain itu wilayah Kecamatan Anjir Pasar dilalui akses jalan negara yang menghubungkan 2 (dua) provinsi yaitu Provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah.

Kecamatan Anjir Pasar termasuk daerah hujan tipe B yaitu iklim yang mempunyai 1-2 bulan kemarau dalam setahun. Temperatur rata-ratanya antara 25-27 derajat celsius, dengan suhu maksimal 27,50o (bulan Juli). Sedangkan angka rata-rata hujan setiap tahunnya adalah 2,605 mm dengan 107 hari hujan. Dengan karakteristik lahan yang memiliki ketinggian 2-4 mdpl : kemiringan 2% kedalaman lapisan tanah (top soil) 10 cm ; kesuburan tanah rata-rata sedang.

Kecamatan Anjir Pasar merupakan bagian dari Kabupaten Barito Kuala. Kabupaten Barito Kuala adalah salah satu pemerintah kabupaten di provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia. Ibukota kabupaten ini terletak di Marabahan. Secara geografis kabupaten Barito Kuala terletak paling barat dari Provinsi

Kalimantan Selatan, posisi geografis berada pada 2o29'50"-3o 30'18" lintang selatan dan 114o20'50"-114o50'18 bujur timur.

Kabupaten Barito Kuala memiliki luas wilayah 2.996,96 km² atau sebesar 7,99 persen dari luas Provinsi Kalimantan Selatan. Kabupaten Barito Kuala terdiri dari 17 kecamatan, 6 kelurahan dan 195 desa. Pada tahun 2019, jumlah penduduknya mencapai 313.595, dengan luas wilayah 2.996,46 km² dan sebaran penduduk 103 jiwa/km². Lahan sawah non irigasi menjadi mayoritas lahan sawah di Kabupaten Barito Kuala. Dari 120.037 hektar sawah yang ada, 93,57 persennya merupakan sawah non irigasi.

Produksi padi sawah pada tahun 2020 mencapai 1,15 juta ton gabah kering giling. Hampir semua kecamatan di Kabupaten Barito Kuala merupakan sentra produksi padi sawah. Selain itu Kabupaten Barito Kuala merupakan sentra produksi padi di Provinsi Kalimantan Selatan.

Sektor pertanian memiliki peran penting dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi, ketersediaan lapangan pekerjaan dan sebagai pemenuh kebutuhan pangan, pakan dan industri yang terus berjalan seiringnya dengan pertumbuhan jumlah penduduk. Dengan memberikan perhatian pada kondisi masyarakat pedesaan yang sebagian besar bekerja sebagai petani padi, maka Kabupaten Barito Kuala memiliki prospek ekonomi yang sangat menjanjikan guna meningkatkan perkembangan ekonomi rakyat melalui peningkatan usaha tani masyarakat.

B. Hasil Penelitian

1. Proses Pengangkatan Anak Di bawah tangan Melalui Nenek Di Desa Anjir Seberang Pasar Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala

Masyarakat Desa Anjir Seberang Pasar Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala yang secara geografis berada dalam kultur budaya banjar, mempunyai peran dan karakter yang sangat kental dengan ketentuan adat istiadat setempat. Demikian juga tata cara yang dilakukan warga tersebut dalam melakukan praktek pengangkatan anak. Akan tetapi selain itu, mayoritas penduduknya yang beragama Islam juga mempengaruhi dalam mendasarkan segala perbuatan pada ketentuan agama yang diyakininya.

Praktek pengangkatan anak yang ada di Desa Anjir Seberang Pasar Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala sebagai besar dilakukan dengan menggunakan sistem adat, Praktek adopsi yang hanya menggunakan hukum adat sebenarnya disadari oleh sebagian besar warga desa Anjir. Tetapi pandangan dan persepsi tentang arti anak angkat terjadi karena perbedaan pendidikan. Proses pengangkatan anak dianggap oleh warga Desa Anjir suatu yang tidak perlu di besar-besarkan. Karena proses pengangkatan anak sebagai besardilakukan dengan saudara atau tetangganya sendiri. Proses pengangkatan anak di bawah tangan melalui nenek ini yaitu

Proses mengangkat anak hanya melalui lisan nenek kandung dengan orang tua angkat. Awalnya pasangan suami isteri menikah pada tahun 1997 dan dari pernikahan tersebut dikarunai satu orang anak perempuan pada tahun 2001 mereka bercerai. Pengasuhan anak itu di pelihara ibu kandung Karena keterbatasan ekonomi, saat anak tersebut belum sampai umur dua tahun dia di titipkan kepada neneknya dan ibu kandungnya bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Saat anak perempuan tersebut diasuh oleh neneknya, ada

sepasang suami isteri (keluarga dari nenek) yang berinsiatif meminta izin untuk menjadikan anak angkat. Mengetahui bahwa suami isteri tersebut tidak memiliki anak, nenek tersebut mengizinkannya.⁴⁴ Setelah ibu kandung mengetahui bahwa anaknya dijadikan anak angkat oleh orang lain, ibu kandungnya ingin mengambil anak tersebut namun dihalangi oleh nenek dengan alasan kasihan karena mereka sangat mengharapkan seorang anak tetapi tidak memiliki anak dan nenek juga melihat dari segi ekonomi keluarga dari orang tua angkat berkecukupan, nenek yakin orang tua angkat ini bisa memenuhi kebutuhan anak tersebut.⁴⁵

Proses pengangkatan anak tidak ada syarat-syarat tertentu, baik dari pihak orang tua kandung maupun dari pihak orang tua angkat. Proses pengangkatan anak, yang menjadi orang tua angkat adalah keluarga sendiri. Hal ini yang menjadikan nenek yakin dan tidak ada pertimbangan dengan memberikan anak kepada orang tua angkatnya.

Akan tetapi proses pengangkatan anak dibawah tangan melalui nenek ini tidak mengikuti prosedur dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, tata cara pengangkatan anak diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang didukung oleh Peraturan Pemerintah No. 54 tahun 2007 yang dijelaskan lebih rinci dalam peraturan Menteri Sosial No. 110 tentang persyaratan Pengangkatan Anak, peraturan tersebut menyebutkan bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan terbaik anak, dan

⁴⁴ Nenek, Wawancara Pribadi, (Anjir: 23 Maret 2023)

⁴⁵ Orang tua Kandung, Wawancara Pribadi, (Anjir: 23 Maret 2023)

tidak boleh memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya.

Melihat dari proses pengangkatan anak dibawah tangan melalui nenek diatas, lebih jelasnya setelah pengangkatan anak tidak ada proses pengajuan pengangkatan anak melalui Dinas Sosial, yang mana dari pengajuan ini Dinas Sosial melakukan pengecekan *home visit* ke rumah calon orang tua angkat dengan tujuan mengetahui kelayakan secara ekonomi dan psikososial, setelah itu hasil dari *home visit* dirapatkan ke tim pertimbangan perizinan pengangkatan anak, apabila dinyatakan layak, calon anak angkat diperbolehkan diasuh calon orang tua angkat selama enam bulan namun sifatnya masih uji coba atau dalam pengawasan Dinas Sosial, setelah semua *step* dilakukan calon orang tua angkat melakukan penetapan di Pengadilan di wilayah calon orang tua angkat.

Setelah pengangkatan anak dibawah tangan melalui nenek ini status anak di kartu keluarga masih tercatat sesuai orang tua kandung, hal ini dilakukan karena orang tua angkat tidak ingin memutuskan hubungan antara anak angkat dengan orang tua kandungnya, walaupun orang tua angkat tidak menginginkan suatu saat anak angkat diambil kembali oleh orang tua kandungnya karena sudah susah payah membesarkannya, akan tetapi anak angkat tetap diperbolehkan jika ingin berkunjung menemui orang tua kandung.⁴⁶

Sedangkan pewalian anak angkat setelah pengangkatan anak dibawah tangan melalui nenek ini, orang tua angkat mengakui bahwa jika anak angkat

⁴⁶ Orang tua angkat, Wawancara Pribadi, (Anjir: 23 Maret 2023)

sudah sampai jenjang pernikahan maka ayah kandung dikabarkan bahwa anaknya ingin menikah dan dimohonkan kesediannya mengingat orang tua kandun bertempat tinggal jauh dari orang tua angkatnya, akan tetapi orang tua angkat menjelaskan akan berupaya untuk mendatangkan orang tua kandung. Setelah pengangkatan anak dibawah tangan melalui nenek mengenai waris untuk anak angkat, keluarga orang tua angkat belum terfikirkan sampai ke pembagian harta waris.⁴⁷

2. Hukum Pengangkatan Anak Di bawah tangan Melalui Nenek Di Desa Anjir Seberang Pasar Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala

Praktek pengangkatan anak yang ada di desa Anjir Seberang Pasar Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala tidak ada perjanjian tertulis terkait hubungan nasab yang akan berpindah tangan ke orang tua angkat. Karena hak asuh dan tanggung jawab sama-sama menafkahi kepada anak yang diangkat. Hal ini dilakukan karena tidak ingin ada permusuhan karena perpindahan tangan dalam nasab anak, anak di perbolehkan ingin kembali atau tetap tinggal dengan orang tua angkatnya. Dan juga anak akan terbebani jika nasab dipindah tangankan ke orang tua angkat maka antara orang tua angkat dan orang tua kandung saling bermusuhan dan tidak menjalin tali silaturrahmi dengan baik.

⁴⁷ Orang tua angkat, Wawancara Pribadi, (Anjir: 23 Maret 2023)

Dari berbagai bentuk pengangkatan anak yang terjadi, ternyata sudah menjadi kebiasaan masyarakat desa tersebut mengambil anak orang lain untuk disamakan menjadi anak kandung dan segala tanggung jawab yang berkaitan dengan anak. Seseorang mengangkat anak, tentunya karena adanya motivasi-motivasi yang mendukung dan sebab-sebab yang terjadi di lingkungan keluarga anak angkat, sebab-sebab itulah yang nantinya akan berakibat pada jati diri dan tanggung jawab terhadap anak angkat. Dengan bukti bahwa banyaknya masyarakat yang mengangkat anak perempuan dalam hal perwalian dipertanyakan.

Demikian praktek pengangkatan anak yang ada di desa Anjir Seberang Pasar Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala. Berdasarkan proses pengangkatan anak, tatacara pengangkatan anak sampai akibat hukum yang timbulkan menunjukkan terhadap perlunya sosialisasi tentang pemahaman dan prosedur tentang pengangkatan anak. Karena praktek-praktek yang melanggar baik hukum maupun agama akan berakibat adanya permasalahan baru yang suatu saat akan menjadi masalah besar yang dapat menimbulkan konflik antar keluarga.

C. Pembahasan

1. Proses Pengangkatan Anak Di bawah tangan Melalui Nenek Di Desa Anjir Seberang Pasar Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala

Proses pengangkatan anak di bawah tangan melalui nenek di Desa Anjir Seberang Pasar Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala ini, memiliki kontradiksi antara proses pengangkatan anak secara hukum undang-undang dan

hukum Islam. Proses pengangkatan anak di bawah tangan melalui nenek ini hanya sebatas kekeluargaan tanpa adanya perjanjian atau persyaratan-persyaratan dari kedua belah pihak.

Dalam masyarakat dikenal adanya suatu adat istiadat atau kebiasaan yang telah mengakar dalam kehidupan bermasyarakatnya. Terkadang suatu kebiasaan tersebut tidak sesuai dengan ajaran agama maupun hukum yang berlaku. Namun suatu hal yang telah mengakar dianggap sebagai suatu hukum yang patut dalam masyarakat adat tersebut. Seperti hal dengan proses pengangkatan anak di bawah tangan melalui nenek terdapat kebiasaan dalam proses pengangkatan anak dengan menganggap dan menyamakan kedudukannya sebagaimana anak kandung. Sehingga dapat di implikasi pada perwalian dan hak kewarisan anak angkat tersebut. Berawal dari kondisi geografis, perkonomian dan keadaan sosial seperti keagamaan dan kepercayaan pada leluhur yang mendorong kebiasaan tersebut menjadi sebuah adat masyarakat setempat.

Dalam proses pengangkatan anak di bawah tangan melalui nenek dan hanya di ketahui keluarga-keluarga terdekat, karena orangtua yang mengangkat anak merupakan keluarga dari nenek juga, hal ini dilakukan karena orang tua angkat tidak mempunyai anak baik karena istri tidak dapat memberikan anak ataupun lain sebagainya, dan juga orangtua angkat melihat anak tersebut hanya diasuh oleh nenek, tanpa ada orang tua kandung karena mereka sudah bercerai dan bekerja di kota masing-masing untuk mencari nafkah . Menurut ajaran

Islam, proses pengangkatan anak ini disebut *tabbany*. Menurut hukum Islam, proses pengangkatan anak hanya dibenarkan apabila:

- a. Tidak memutus hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua biologisnya.
- b. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orang tua angkat melainkan tetap sebagai pewaris dari orang tua kandungnya, demikian pula orangtua angkat tidak menjadi pewaris dari anak angkatnya.
- c. Anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orang tua angkat secara langsung.
- d. Orang tua angkatnya tidak bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya.

Dari ketentuan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam Islam proses pengangkatan anak diperbolehkan selama tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan seperti diatas. Proses pengangkatan anak yang bertentangan dengan ajaran Islam yaitu mengangkat anak dengan memberikan status yang sama dengan anak kandung. Sedangkan kalau dimaksud mengangkat anak dalam batas memelihara dalam rangka menolong sesama maka huukmnya diperbolehkan bahkan di anjurkan.

Berdasarkan penelitian, ternyata Proses pengangkatan anak di bawah tangan melalui nenek ini memiliki sebab dan latar belakang, baik berasal dari keluarga yang mengangkat maupun dari keluarga orang tua kandung anak, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Kondisi Keluarga Yang Mengangkat (Orang Tua Angkat)

Keluarga orang tua angkat di kategorikan sebagai keluarga mampu, pengukuran mampu dalam hal ini adalah secara ekonomi maupun secara tanggung jawab dalam mengasuh, memberikan kesejahteraan dan mendidik anak angkat. Kondisi tersebut dapat dilihat dari orang tua angkat yang menyekolahkan anak angkatnya. Selain itu, orang tua angkat juga termasuk dalam orang tua yang berkecukupan.

b. Sebab–Sebab Pengangkatan Anak

Berdasarkan penelitian di lapangan, pengangkatan anak di karenakan sebab-sebab atau latar belakang yang mendukung, diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Dilihat dari sisi orang tua kandung, karena adanya alasan atau sebab sebagai berikut:
 - a) Perasaan tidak mampu untuk membesarkan anaknya sendiri.
 - b) Kesempatan untuk meringankan beban sebagai orang tua, karena ada pihak yang ingin mengangkat anaknya.
 - c) Keinginan orang lain agar anaknya hidup lebih baik dari pada orangtuanya.
 - d) Tidak mempunyai tanggung jawab untuk membesarkan anaknya sendiri.
- 2) Dilihat dari sisi orang tua angkat, karena adanya alasan atau sebab sebagai berikut:
 - a) Karena tidak dikaruniai anak

Yang menjadi dasar alasan kenapa orang tua angkat mengadopsi anak, disebabkan dalam pernikahannya tidak dikaruniai anak. Kondisi tersebut menimbulkan adanya keinginan yang besar untuk dapat seperti keluarga yang lain yang rumahnya ramai dengan suasana keluarga yang lengkap antara bapak ibu dan anak, yang nantinya diharapkan anak tersebut menjadi penerus keturunan orang tuanya.

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa orang tua angkat berasal dari keluarga yang secara ekonomi mampu. Akan tetapi mereka mendapat cobaan dengan faktor ketidaksuburan atau mandulnya sang suami/istri. Sedangkan mereka juga berpikir panjang untuk tempat bersandar besok di hari tua.

Selain itu proses pengangkatan anak ini juga bertujuan untuk menjaga tetapnya ikatan pernikahan. Tidak semua suami mampu menerima keadaan istrinya yang tidak subur atau mandul dan tidak mampu memberikan anak dalam keluarga. Oleh karena itu, dengan menghadirkan anak dalam tengah-tengah keluarga mampu mengobati hasrat dan keinginan untuk mempunyai anak walaupun bukan berasal dari darah daging sendiri.

Sebagai bukti bahwa mereka melakukan praktek pengangkatan anak berdasarkan faktor keinginan untuk memiliki anak adalah dengan bagaimana mereka

memperlakukan anak angkatnya seperti halnya memperlakukan anak sendiri sampai anak tersebut berumah tangga, mempunyai keturunan, tetapi masih menganggap sebagai anak sendiri.

b) Menolong atau merawat anak orang lain

Ada pasangan suami istri yang mengangkat anak karena melihat anak tersebut kondisinya sangat memprihatinkan dengan keadaannya yang ditinggal oleh ibu kandungnya atau karena ketidak mampuan orang tuanya secara ekonomi untuk merawat, mendidik maupun memberikan perhatian terhadap anak tersebut.

Melihat kondisi tersebut orang tua angkat terpanggil untuk mengangkat anak tersebut yang diyakini sebagai suatu ibadah karena telah menolong anak dari kehidupan yang terlantar yang dikarenakan ketidak mampuan orang tuanya untuk memberikan perhatian dan pemenuhan kebutuhan anak tersebut.

2. Hukum Pengangkatan Anak Di bawah tangan Melalui Nenek Di Desa Anjir Seberang Pasar Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala

a. Hukum Menurut Undang-Undang Terhadap Pengangkatan Anak

Proses Pengangkatan anak yang dilakukan di bawah tangan melalui nenek di lakukan secara kekeluargaan dan tidak ada persyaratan yang membebani baik itu kepada pihak keluarga kandung atau keluarga angkat. Akan tetapi dalam perundang-undangan akan tetap menjadi polemik yang

berakibat pada penyimpangan-penyimpangan terhadap undang - undang yang berlaku.

Secara hukum undang - undang, sebenarnya pengangkatan anak harus berdasar atas kepentingan, kesejahteraan dan kecerdasan anak, supaya hak- hak anak terlindungi, seperti halnya pengangkatan anak di bawah tangan melalui nenek sesuai penelitian penulis, kebanyakan bertujuan untuk melanjutkan keturunan orang tua angkat, sehingga berakibat pada pengalihan semua hak-hak anak dari orang tua kandung kepada orang tua angkat.

Berdasarkan pernyataan nenek dalam pengangkatan anak ia tidak mengetahui bahwa ada peraturan yang mengatur mengenai pengangkatan anak sehingga dalam pencatatan sipil seperti Kartu Keluarga (KK) dan lain sebagainya. Pengangkatan anak itu atas dasar kesepakatan dan suka rela, selain ketidaktahuan nenek dengan adanya peraturan tentang pengangkatan anak yang dimana lazimnya pengangkatan anak itu semestinya melalui penetapan pengadilan. Hal seperti itulah yang bisa menimbulkan masalah ke depannya seperti hubungan anak dengan orang tua kandung, hubungan nasab, dan lainnya.

Dalam hal ini, proses pengangkatan anak di bawah tangan melalui nenek ini dalam pandangan undang - undang yang berlaku terdapat beberapa akibat atau dampak sosial yang ditimbulkan, yaitu

- 1) Terjadinya pelanggaran terhadap undang - undang yang berlaku mengenai proses pengangkatan anak, maupun proses pengasuhan

yang meningkat menjadi pengakuan terhadap anak angkat menjadi anak kandung yaitu, tidak adanya lembaga yang sah yang menjadi saksi akan praktek pengangkatan anak. Hal tersebut dapat dilihat dengan pengangkatan anak melalui nenek ini tidak ada perjanjian di atas kertas dan juga pengangkatan anak ini tanpa sepengetahuan orang tua kandung, hal ini telah melakukan pelanggaran secara undang - undang.

- 2) Praktek adopsi berakibat pada lahirnya rahasia antara anak angkat dengan orang tua angkatnya. Hal tersebut dilakukan oleh orang tua angkat karenakhawatir anak tersebut akan kembali kepada orang tua kandungnya. Proses rahasia tersebut akan berlangsung lama dan menimbulkan kebohongan akan latar belakang anak angkat.
- 3) Praktek pengangkatan anak juga akan berakibat tidak maunya anak untuk mengakui orang tua kandungnya sebagai orang tua. Karena dia akan merasa malu dengan keadaan ekonomi orang tua kandungnya. Hal tersebut akibat kehidupannya selama ini yang hidup serba kecukupan dengan orang tua angkatnya.
- 4) kewarisan. Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing. Ada beberapa sebab seseorang menjadi ahli waris, diantaranya hubungan nasab, hubungan perkawinan yang sah, memerdekakan budak, dan kesamaan agama.

Diantara sebab-sebab tersebut, anak angkat tidak termasuk kedalam kelompok ahli waris, akan tetapi kompilasi Hukum Islam menjelaskan di pasal 209 ayat (2) bahwa anak angkat diberi wasiat wajiblah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya.

Demikian akibat hukum yang disebabkan pengangkatan anak yang tidak proporsional secara hubungan antara anak angkat, orang tua angkat dan orang tua kandungnya.

Tujuan pengangkatan anak adalah untuk memelihara anak tersebut, sehingga kehidupan, pertumbuhan dan pendidikannya lebih terjamin.⁴⁸ Niat baik yang terkandung di dalam tujuan awal pengangkatan anak tersebut juga harus dilandasi dan diiringi dengan proses dan tata cara yang baik pula, dan juga mempertimbangkan akibat hukum yang akan terjadi sesudahnya. Sebuah peraturan dibuat dan diperuntukkan bagi khalayak adalah juga bertujuan untuk menjadikan sistem yang harmonis yang akan mengatur tata kehidupan masyarakat tersebut.

Tata cara atau prosedur dalam melakukan pengangkatan anak secara undang - undang dan peraturan pemerintah adalah dengan mencatatkan secara administratif di pengadilan.⁴⁹ Hal tersebut dilakukan untuk menghindari adanya sengketa dari anak angkat tersebut dengan orang tua kandungnya atau dengan keluarga orang tua angkatnya. Tata cara proses

⁴⁸ Rusli Pandika, *Hukum Pengangkatan Anak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h.106

⁴⁹ PP Pengangkatan anak: Pasal 1 butir 1

pengangkatan anak di bawah tangan melalui nenek ini tidak sesuai prosedur hukum, baik undang – undang ataupun hukum Islam.

Adopsi merupakan salah satu perbuatan perdata yang merupakan bagian hukum kekeluargaan, dengan demikian ia melibatkan persoalan dari setiap yang berkaitan dengan hubungan antar manusia. Selain itu pengangkatan anak juga bertujuan bukan semata-mata untuk memperoleh keturunan bagi orang tua angkat, melainkan lebih dimaksudkan untuk memberikan kedudukan hukum kepada anak yang dipungut itu lebih baik dan lebih menguntungkan daripada posisi sebelumnya.

Proses pengangkatan anak di bawah tangan melalui nenek ini hanya dilakukan dengan saudara dan nenek Sehingga tata cara yang dilakukan hanya dengan disaksikan tetangga dekat tersebut merupakan tindakan yang melanggar ketentuan hukum, yaitu mengukuhkannya di pengadilan. Pentingnya pengukuhan terhadap status anak angkat di pengadilan, selain hal tersebut merupakan peraturan yang harus diikuti dan dipatuhi oleh seluruh warga Indonesia, juga apabila nanti terjadi permasalahan antara anak angkat dengan saudara orang tua angkatnya, maka persoalan-persoalan tersebut dapat diselesaikan secara hukum. Proses hukum melalui sistem administrasi pengadilan akan meminimalisir terjadinya konflik.

Menurut peneliti, bahwa maksud pengangkatan anak sebagaimana dijelaskan dalam pengertian yang disampaikan oleh Surojo Wignjodipuro tersebut lebih dititik beratkan pada kesadaran solidaritas sosial dari pada permasalahan yuridis. Dalam arti pengangkatan anak merupakan sikap

kerelaan dan ketulusan seseorang mengambil alih tanggung jawab “pemeliharaan anak” agar lebih terjamin kebutuhan, pendidikan, dan masa depannya, disebabkan orang tua aslinya berada dalam keadaan kurang mampu. Oleh karena itu motivasi pengangkatan anak dalam syariat Islam maupun undang-undang lebih difokuskan pada fungsi sosial, yakni tidak dititik beratkan pada persoalan hukum. Dengan demikian tindakan pengangkatan anak, tidak menimbulkan akibat hukum berupa perubahan dan peralihan kedudukan keahliwarisan antara anak angkat dengan orang tua angkat.

Demikian halnya dengan praktek pengangkatan anak yang ada dan dijalankan proses pengangkatan anak di bawah tangan melalui nenek di Desa Anjir Seberang Pasar Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala. Karena proses pelaksanaan pengangkatan anak yang bermula meningkatkan kesejahteraan anak meningkat menjadi menghilangkan nasab dengan orang tua kandungnya, hal ini di buktikan dengan jawaban dari orang tua angkat bahwa anak tidak boleh diambil kembali oleh orang tua kandung karena merasa anak angkat ini sudah menjadi anak kandung, sudah membesarkannya dengan susah payah dan juga orang tua angkat tidak memiliki anak selain dari anak yang di angkat di bawah tangan melalui nenek ini.

Sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak pasal 39 tujuan pengangkatan anak terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 ini adalah

bahwasanya pengangkatan anak tidak boleh merugikan kepentingan anak dan tidak boleh bersifat negatif seperti untuk komersial atau eksploitasi serta harus sesuai dengan adat atau ketentuan peraturan perundang-perundangan mengenai pengangkatan anak. Menurut peneliti proses pengangkatan anak di bawah tangan melalui nenek ini sudah sesuai dengan peraturan dalam Undang-Undang 23 tahun 2002 yaitu tidak bersifat negatif seperti untuk komersial atau eksploitasi anak, tetapi yang perlu di garis bawahi dalam peraturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 ini di bagian akhir tertera bahwa proses pengangkatan anak harus sesuai dengan adat atau ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengangkatan anak, sedangkan proses pengangkatan anak di bawah tangan melalui nenek ini hanya di lakukan secara sepihak antara nenek dan orang tua yang ingin mengangkat anak. Tanpa sepengetahuan Ibu kandung dari anak tersebut, dan disaat Ibu kandung ingin mengambil kembali anak kandung tidak diperbolehkan oleh nenek, karena nenek merasa anak sudah cukup dan bahagia dengan orang tua angkatnya. Hal ini juga menyalahi peraturan perundang-undangan karena proses pengangkatan anak tanpa sepengetahuan pengadilan dan juga tidak ada pencatatan dari pemerintah sipil setempat.

Proses pengangkatan anak di bawah tangan melalui nenek ini juga menyalahi dari beberapa peraturan yaitu: 1) Surat edaran Mahkamah Agung Nomor 66 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1979 Tentang Pengangkatan Anak yang memberi putusan mengenai persyaratan, bentuk permohonan, tata cara pemeriksaan

dan bentuk putusan terhadap pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia (WNI), permohonan pengangkatan anak Warga Negara Asing oleh Warga Negara Indonesia, dan permohonan pengangkatan. Dari ketetapan Mahkamah Agung ini proses pengangkatan anak di bawah tangan melalui nenek ini sudah tidak sesuai dengan peraturan ini; 2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 49 Huruf (a) yang menguraikan bahwa dimaksud perkawinan adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan Undang-Undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah dan mengenai penetapan asal-usul seorang anak serta penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam menjadi salah satu diantaranya. Melihat dari Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 pasal 45 (a) ini proses pengangkatan anak di bawah tangan melalui nenek ini sudah tidak mengikuti peraturan-peraturan yang sudah berlaku, proses pengangkatan anak hanya di bawa sepihak tanpa adanya pencatatan secara hukum, permohonan pengangkatan anak dan juga tanpa adanya putusan dari pengadilan tentang perkara hak asuh terhadap anak yang akan diangkat. Menurut undang - undang yang berlaku, proses pengangkatan anak yang dilakukan juga harus dilaporkan dan dikukuhkan di depan pengadilan. Hal tersebut dilakukan demi menghindari adanya konflik yang disebabkan proses pengangkatan anak. Seperti kasus pengangkatan anak melalui nenek, anak hanya di bawa bahkan tanpa sepengetahuan orang tua kandung, hal ini sangat melanggar aturan yang sudah di tetapkan peradilan di Indonesia; 3) Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 ayat 2 yang berbunyi

Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat 1(1) tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya. Sedangkan pada kasus ini, orang tua angkat melarang orang kandung untuk mengambil anaknya kembali; 4) Dan yang terakhir Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang berbunyi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak. Berkaca dari kasus diatas tidak ada bimbingan atau pengawasan baik itu dari pemerintah setempat atau pemerintah daerah.

b. Hukum Menurut Islam Terhadap Pengangkatan Anak

Syari'at Islam menuntut supaya masyarakat peduli terhadap anak-anak yang terlantar di atas landasan kenyataan, dan dengan melaksanakan tugas kemanusiaan, persaudaraan seagama. Akan tetapi Islam dengan tegas melarang dan bahkan mengharamkan proses dan praktek pengangkatan anak yang menghilangkan nasab terhadap orang tua kandungnya. Karena hal tersebut mempunyai dampak dan akibat hukum yang akan menimpa pelakunya sendiri.

Akibat yang ditimbulkan dari proses pengangkatan anak di bawah tangan melalui nenek ini mempunyai indikasi terhadap pelanggaran pada syari'at Islam. Akibat-akibat hukum dari proses tersebut sebagai berikut:

- 1) Mengambil anak angkat adalah sebuah kebohongan di hadapan Allah, dan di hadapan masyarakat manusia, dan hanya

merupakan kata- kata yang diucapkan berulang kali, tetapi tidak mungkin akan menimbulkan kasih sayang yang sesungguhnya, hal tersebut sesuai dengan firman Allah SWT, di dalam Q.S Al-Ahzab/33 ayat 4:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِۦ وَمَا جَعَلَ أَرْوَاجَكُمْ أَلْيَٰى تَظْهَرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ

“ yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar)”

Jadi, dalam hukum Islam mengambil anak angkat hanyalah mengucapkankata-kata yang tidak menunjukkan kebenaran, dan hanya mencampuradukkan keturunan, yang kelak menyebabkan hilangnya kebenaran, dan runtuhnya ikatan- ikatan keluarga yang asli, dan di atasnya ditegakkan fundamen hubungan kekeluargaan yang palsu, yang hanya di buat-buat saja, dan mungkin akan mengakibatkan terkena kutukan Allah Swt. seperti di terangkan dalam hadits Rasulullah Saw.

“Barang siapa yang mendakwakan dirinya sebagai anak dari seseorang yang bukan ayahnya, maka kepadanya ditimpakan laknat Allah dan para malaikat dan manusia seluruhnya. Dan kelak pada hari kiamat, Allah tidak akan menerima amalan-amalannya, baik yang wajib maupun yang sunat.”

2) Sering terjadi pengambilan anak angkat yang hanya sebagai dalih untuk dijadikan sebagai cara menipu dan menyusahkan kaum keluarga. Termasuk yang terjadi pada pengangkatan melalui nenek ini, anak hanya di ambil atau di angkat tanpa sepengetahuan orang tua kandung, hanya diketahui oleh nenek dari sang anak yang akan diangkat. Sedangkan orang tua kandung ingin membawa kembali anak di arang oleh sang nenek, dengan dalih anak akan bahagia bersama orang tua angkatnya karena dapat dengan mudah tercukupi kebutuhan hidup bersama orang tua angkat. Hal ini orang tua kandung juga akan merasa tersinggung dan merasa di rendahkan, dalam proses pengangkatan anak tanpa sepengetahuan orang tua, walaupun orang tua kandung hanya berdiam diri, tersenyum tetapi kita tidak tahu isi hati orang tua kandung.

Hal seperti inilah yang menyebabkan perbuatan tersebut dilarang karena dapat menjadi biang keladi untuk merusakkan hubungan kekeluargaan, menimbulkan perasaan benci dan dendam dikalangan anggota-anggota keluarga. Demikianlah akibat hukum yang ditimbulkan oleh praktek pengangkatan anak yang tidak dilakukan secara procedural sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang bertumpu pada tujuan utama yaitu kesejahteraan anak terutama dalam hal pengasuhan dan pendidikannya.

3) Memungut anak dan meletakkan statusnya sama dengan anak kandung kadang-kadang menjadi beban dan tugas yang berat bagi

keluarga ayah angkatnya. Bila ayah meninggal, maka keluarganya bertugas memberi nafkah kepadanya. Hal ini menyebabkan perlimpahan tugas-tugas kepada keluarga yang sama sekali tidak ada hubungan darah dengan si anak angkat. Kemudian, pada gilirannya mengakibatkan haramnya apa yang halal atau sebaliknya, karena anak angkat itu lantas menjadi muhrim dari laki-laki dari keluarga yang sebenarnya bukan muhrimnya. Dia lalu merasa boleh melihat bagian-bagian tubuh mereka yang sebenarnya tidak boleh dilihatnya. Dan dipihak lain menyebabkan ia tidak boleh menikah dengan laki-laki yang sebenarnya hala dinikahnya.

Oleh karena itu, suatu hal yang wajar bahwa syari'at Islam yang ditegaskan di atas kebenaran dan kejujuran, dan membina masyarakat di atas landasan hukum-hukum yang teliti. Dengan demikian secara tegas syari'at Islam tidak mengesahkan praktek maupun peraturan pengangkatan anak yang memutuskan hubungan nasab dengan orang tua kandungnya tersebut.

Mengangkat anak merupakan sesuatu yang dapat dikatakan sebagai kebutuhan yang penting dan mendesak, terutama bagi keluarga atau rumah tangga yang belum atau tidak dikarunia anak. Namun demikian banyak juga terjadi adanya pengangkatan anak dilandasi beberapa tujuan dan motivasi-motivasi tertentu, baik yang menyangkut kepentingan orang tua angkatnya maupun kepentingan anak angkat tersebut.

Pentingnya pengangkatan anak, bagi keluarga yang belum maupun tidak dikarunia anak menjadikan dorongan untuk melakukan proses pengangkatan anak secara cepat dan instan.

Al-Qur'an secara moral memberikan dorongan bagi umat Islam untuk ikut serta dalam mengangkat kehidupan dan kesejahteraan, khususnya pada anak-anak malang dan anak-anak yatim piatu. Hanya saja, Al-Qur'an secara tegas melarang menisbatkan pengangkatan anak.

Cukup jelas bahwa anggapan yang menyamakan hak-hak anak angkat seperti anak kandungnya sendiri tidak bisa dibenarkan. Seperti halnya pengangkatan anak di bawah tangan melalui nenek ini menganggap anak angkat seperti anak kandung.

Akan tetapi disisi yang lain, hukum Islam juga menganjurkan agar masyarakat mengikuti aturan dan prosedur pemerintah selaku institusi yang dipercaya untuk mengatur sistem yang ada pada suatu daerah, selama hal tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan agama.

Dalam hukum Islam batasan hubungan antara anak angkat dengan orang tua angkatnya adalah dalam segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan pelajaran dalam segala kebutuhan, bukan diperlakukan sebagai anak nasabnya (keturunannya sendiri) yaitu memberikan warisan dan menikahnya.